



PUTUSAN

Nomor : 0445/Pdt.G/2013/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh : -----

[REDACTED], umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota [REDACTED] Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai penggugat;-----

L A W

A N:

[REDACTED], umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan saksi kedua belah pihak yang berperkara serta memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan



dengan perkara ini yang diajukan oleh penggugat dan tergugat di depan persidangan ; --

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 04 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0445/Pdt.G/2013/PA.Bn tanggal 04 September 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa, penggugat dan tergugat adalah bekas suami istri yang telah bercerai pada Pengadilan Agama Bengkulu kelas I.A tanggal 29 Juli 2013 dengan Akte Cerai nomor : 0346/AC/2013/PA.Bn tanggal 14 Agustus 2013;-----
- 2 Bahwa, setelah perceraian tersebut sampai sekarang harta bersama (harta gono gini) antara penggugat dan tergugat belum dibagi dan diselesaikan;-
- 3 Bahwa, pada masa perkawinan dahulu penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa;-----

A Sebidang tanah seluas 15 X 11 = 165 m2, yang di atasnya dibangun sebuah rumah berukuran 14 X 7 m, yang terletak di jalan Kenanga Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dengan batas batas sebagai berikut;-----

Sebelah Utaraberbatas dengan Rustam;-----Sebelah Selatan berbatas dengan Hajar;-----Sebeloah Timur berbatas dengan Rustam;-----Sebelah Barat berbatas dengan Tedi;-----

B Sepeda motor Yamaha (XEON) keluaran tahun 2011, nomor Polisi BD.5617 ES No. Rangka NIK /VIN : MH.



344 D 002 BK 214067, NO.MESIN 44D-
214141;-----

- 4 Bahwa, untuk menjaga semua harta tersebut agar jangan sampai dipindah tangankan oleh tergugat, penggugat mohon agar semua harta tersebut diletakkan sita marital:-----

Berdasarkan hal hal tersebut diatas penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat memanggil dan menyidangkan kami kedua belah pihak pada hari yang ditentukan kemudian serta dapat memberi putusan sebagai berikut:

PRIMER :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat ;-----
- 2 Menetapkan harta bersama harta gono gini berupa:-----
 - a Sebidang tanah seluas 15 X 11 = 165 m2 yang diatas tanah tersebut telah di bangun sebuah rumah sebuah rumah berukuran 14 x 7 M terletak di jalan Kenanga;-----
 - b Sepeda motor yamaha XEON No. BD. 5617 ES, beserta isi rumah, adalah hak milik bersama dan membagi harta bersama tersebut ½ bagian penggugat dan ½ bagian untuk tergugat;-----
- 3 Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian kepada penggugat;-----
- 4 Menyatakan sita sah dan berharga;-----



5 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

SUBSIDER

Apabila majlis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pengugat dan tergugat agar mau untuk menyelesaikan permasalahan harta bersamanya tersebut diatas secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil dan bahkan untuk keperluan tersebut majlis hakim telah pula menetapkan agar perkara ini didamaikan melalui mediasi yang dipilih langsung oleh para pihak sebagai mediator-nya, yaitu Drs. Hj. SALIM Muslim dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 September 2013 menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 04 September 2013 yang ternyata semua isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan sedikit tambahan bahwa yang dimaksud semua isi rumah, yaitu:

1 Spring bad 1 buah ;

2 Vcd dan speker aktif masing masing 1 buah;-----



3 Lemari

TV;-----

4 Mesin cuci merek

sharf;-----

5 Kulkas merek

sharf;-----

6 Lemari piring almunium 1

buah;-----

7 Lemari pakaian 1

buah;-----

8 Satu set kursi

tamu;-----

9 1 gros gelas piring (12

Lusin);-----



10 1 gros gelas

limun;-----

11 1 lembar

ambel;-----

12 1 unit

dispenser;-----

13 3 buah kipas

angin ;-----

14 1 unit mecekjer merek

yanma;-----

15 1 unit race cocer merek

mupa;-----

16 1 Set kompor Gas

Rinai;-----



17 3 Lusin sendok

makan;-----

18 2 buah tremos

nasi;-----

19 3 buah

sperai;-----

20 6 lembar kain

panjang;-----

21 Apabila harta bersama tersebut tidak

bisa dibagi secara natura dilelang

berdasarkan harga

pasaran;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan penggugat agar Pengadilan mensita terhadap semua barang yang digugat oleh penggugat diatas, Pengadilan telah menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:1. Menyatakan sita marital tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan penggugat diatas, tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada sidang tanggal 28 Oktober 2013 yang pada intinya disimpulkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa, mengenai status tergugat dan penggugat benar ;

2. Bahwa, setelah bercerai benar harta benda gono gini tergugat dan penggugat sampai sekarang belum pernah dibagi;-----

3. Bahwa, memang benar selama tergugat dan penggugat membangun hubungan suami isteri telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah seluas 15 X 11 = 165 m2, yang diatasnya dibangun sebuah rumah berukuran 14 X 7 m, yang terletak dijalan Kenanga Rt.

06 Rw.02 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Rustam;-----

Sebelah Selatan berbatas dengan Hajar;-----

Sebelah Timur berbatas dengan Rustam;-----

Sebelah Barat berbatas dengan

Tedi;-----

2. Sepeda motor Yamaha ?(XEON)keluaran tahun 2o011, nomor Polisi BD. 3617 ES, No. Rangka/NIK/VIN: MH.344 D.002 BK. 214087, NO. MESIN 44D-214141, yang pada saat ini dikuasai oleh penggugat.-----



4 Bahwa, mengenai prabot rumah tangga yang digugat oleh penggugat benar ada, tetapi ada yang masih terhutang dan ada pula yang dikuasai oleh penggugat;-----

5 Bahwa, adapun mengenai hutang hutang tergugat dan penggugat, yang tergugat maksudkan itu, yaitu dengan Broker Ayam yaitu bapak Slamet sebesar Rp 82.505.000, untuk membangun rumah diatas dan hutang untuk membeli spreng bed masih 7 bulan x Rp500.000= Rp3.500.000 serta hutang arisan RT. Masih 6 bulan x Rp 200.000= Rp 1.200.000; Jadi total Jumlah hutang piutang tergugat dan penggugat sekarang adalah Rp.87.205.000;-----

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, tergugat mengajukan gugatan balik terhadap penggugat agar Ketua Cq. Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya berkenan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan balik tergugat secara keseluruhan;-----
2. Menghukum penggugat untuk sama sama menanggulangi/ membayar hutang tersebut di atas;-----
3. Melarang penggugat memakai, menggunakan, memindah tangankan barang barang harta gono gini tersebut, sebelum pembahagiannya selesai;-

SUBSIDER :

Apabila majlis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;--



Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan balik tergugat diatas, penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, penggugat membenarkan ada meguasai motor yamaha XEON,karena tergugat sendiri yang menyerahkannya tanggal 26 September 2013;-----
- Bahwa, penggugat membenarkan pula 1 buah tempat tidur/ spreng bed masih kredit seperti yang dikemukakan oleh tergugat;-----
- Bahwa, mengenai arisan diRT tidak benar masih ada terhutang, karena setelah bercerai, arisan tersebut sesuai aturan di RT sudah dipindah tangankan kepada orang lain;-----
- Bahwa, penggugat menolak serta tidak benar saudara Megi mempunyai hutang sedemikan, karena selama pembangunan rumah tersebut biayanya berasal dari uang kami sendiri, dari keuntungan berdagang dan uang tabungan dan masalah berhutang dengan Broker ayam Selamat baru sekarang tergugat mengungkapkannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat diatas, tergugat telah pula mengajukan duplik tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;-----



- Bahwa, pada dasarnya tergugat tetap mempertahankan semua jawaban dan tuntutan baliknya terdahulu ;-----
- Bahwa, mengenai hutang dengan Broker ayam pak Selamat benar baru sekarang tergugat mengungkap ada berhutang kepada penggugat;--

Menimbang, bahwa penggugat selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

A Alat bukti tertulis , yaitu :-----

- 1 Photo kopy Akta Cerai Nomor : 0346/AC/2013/PA.Bn tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bengkulu, yang telah dinazigeling dikantor pos bermaterai cukup dan setelah diperiksa oleh majlis hakim dengan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak ada yang dibantah oleh Tergugat. Lalu oleh ketua majlis alat bukti ini diberi tanda dengan kode (PG.1) diparaf dengan tinta hitam;-----
- 2 Asli Surat pernyataan tentang hak milik rumah dan tanah yang terletak di Jalan Kenanga, RT.06 RW.02 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu tertanggal 4 September 2013 yang diketahui oleh Ketua RT.06 RW.02 dan Lurah Kelurahan Kebun Kenanga, yang telah dinazigeling dikantor pos bermaterai cukup, setelah diperiksa oleh majlis hakim ternyata benar- benar asli. Lalu oleh ketua majlis alat



bukti ini diberi tanda dengan kode PG.2 diparafr dengan tinta hitam;----

3 Foto kopi Identitas Kendaraan bermotor Roda dua merk Yamaha nomor registrasi BD.E617.ES warna merah An. Megi Putra Rolis, yang dikeluarkan oleh kepala Kepolisian Daerah Bengkulu. Yang telah dinazigeling dikantor pos bermaterai cukup, setelah diperiksa oleh majlis hakim dengan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Lalu oleh Ketua Majelis alat bukti ini diberi tanda dengan kode PG.3 diparaf dengan tinta hitam;-----

4 Asli Surat Keterangan hak milk berupa prabot rumah tangga An. Intan Kurniati yang diketahui oleh Ketua RT. 06 Kelurahan Kebun Kenanga tertanggal 03-07-2013 yang telah dinazigeling dikantor pos bermaterai cukup. Setelah diperiksa oleh majlis hakim ternyata betul betul asli. Lalu oleh ketua majlis alt bukti ini diberi tanda dengan kode PG.4 diparaf dengan tinta hitam;--- .

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat diatas,baik penggugat maupun tergugat tidak ada yang menyatakan keberatan, dapat menerimanya;-----



Menimbang, bahwa begitu pula tergugat telah pula mengajukan alat buktinya untuk membuktikan kebenaran gugatan baliknya yaitu:

A. Alat bukti tertulis, yaitu :

- 1 Photo copi faktor jual beli ayam tertanggal 2-1-2013 dan 4-2-2013 serta tanggal 3-2-2013 An, Bon Megi / Intan , yang telah dinazigeling dikantor pos bermaterai cukup. setelah diperiksa oleh majlis hakim dan sewaktu mau dicocokkan dengan aslinya tergugat menerangkan aslinya sudah tidak ada lagi karena sudah dirusak. Kemudian oleh ketua majlis alat bukti ini diberi tanda dengan kode TG.I diparaf dengan tinta hitam;-----
- 2 Photo copi surat keterangan nomor 593/16/1006/2011 tanggal 31 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebun Kenanga, dengan lampiran photo copi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah. Yang telah dinazigeling dikantor pos bermaterai cukup, Setelah diperiksa oleh majlis hakim dengan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Lalu oleh ketua majlis alat bukti ini diberi tanda dengan kode TG.2 diparaf dengan tinta hitam;-----
- 3 Photo copi Identitas Kendaraan bermotor Roda 2 Yamaha BD. 5617 ES An Megi Putra Rolis. Yang dikeluarkan kepala Kepolisian Daerah Bengkulu. Yang telah dinazigeling dikantor pos bermaterai cukup. Setelah diperiksa oleh majlis hakim dengan dicocokkan dengan aslinya , ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Lalu oleh ketua majlis alat bukti ini diberi tanda dengan



TG.3 diparaf dengan tinta hitam;-----

4 . Photo copi buku tabungan BRI. Britama Cabang Bengkulu nomor Rekening. 0115.01.038094-50-9 tanggal penabungan 24 -3-2009 An. Megi Putra Rolis dengan saldo terakhir Rp. 5.033.284; yang telah dinazigeling dikantor pos bermaterai cukup. Setelah diperiksa oleh majlis hakim dengan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Lalu oleh ketua majlis alat bukti ini diberi tanda dengan kode TG.4 diparaf dengan tinta hitam;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh tergugat diatas, untuk alat bukti yang pertama (TG.1) penggugat menerangkan tidak benar karena selama membangun rumah tidak pernah melihatnya, baru sekarang melihatnya. Sedang terhadap alat bukti lain yang diajukan oleh tergugat tersebut, baik penggugat maupun tergugat tidak ada yang menyatakan keberatan dapat menerima semuanya;-----

B . Alat Bukti Saksi masing masing bernama :

1 Selamat bin Mugo, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta/ Broker ayam, bertempat tinggal di Jalan Bumi Ayu 6, RT.07 RW.02, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi adalah atasan tempat tergugat bekerja;



- Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan penggugat dan tergugat;--
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa tergugat selama membangun rumah nya selama ini, sumber keuangannya dari berhutang dengan saksi secara berangsur-angsur;-----
- Bahwa, setelah dihitung jumlah hutang tergugat tersebut sampai sekarang berjumlah Rp 82.500.000;-----
- Bahwa, hutang- hutang tergugat tersebut diatas sampai sekarang belum pernah ada yang dibayar;-----
- Bahwa, cara cara tergugat berhutang tersebut misalnya tergugat mengambil ayam bonan Rp. 5.000.000, setelah dihitung keuntungannya , disetor Rp.2.000.00, begitulah seterusnya;-----

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan saksi tergugat diatas, penggugat menjelaskan keberatan karena selama membangun rumah tidak pernah diberitahu ada berhutang baik oleh saksi maupun oleh tergugat sampai rumah selesai, sedang tergugat dapat menerimanya; ----

- 2 Kusnandar bin Sa'in , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang ayam, bertempat tinggal di Jalan Bumi Ayu Raya, RT.07 RW.02 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota



Bengkulu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan penggugat dan tergugat;-----
- Bahwa, saksi adalah teman berdagang ayam tergugat;-----
- Bahwa, setahu saksi setiap kali disuruh menagih setoran ayam oleh pimpinan, tergugat selalu tidak membayar penuh setoran penjualan ayam tersebut sesuai aturan, karena uang ada terpakai untuk membangun rumahnya sampai selesai;-----
- Bahwa, jumlah hutang tergugat sampai rumahnya selesai tahun 2013 berjumlah lebih kurang Rp.80.000.000;(delapan puluh jutaan);-----
- Bahwa, hutang- hutang tergugat dengan pimpinan tersebut belum ada yang dibayar;-----

Mnimbang, bahwa, terhadap keterangan saksi tergugat yang kedua diatas, Penggugat menyatakan keberatan, tidak dapat menerimanya, karena rumah dibangun dari hasil keuntungan keuntungan berdagang dan dari uang tabungan di Bank bukan dengan berhutang, sedang tergugat menerangkan tidak keberatan dapat menerimanya; -----

3. Susilawati binti Ba'i , umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal dijalan Kebun Kenanga,



RT.06 RW.02 nomor 13 , Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Raton Agung, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;--

- Bahwa, saksi adalah orang dekat dengan penggugat dan tergugat;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sejak mereka masih kecil;---
- Bahwa, sewaktu tergugat membangun rumah sering berhutang dengan saksi, tetapi tidak berapa lama sudah dibayar semua atau sudah lunas semua;-----
- Bahwa, barang yang diutang oleh tergugat tersebut adalah matereal bangunan untuk membangun rumah;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tergugat yang ketiga ini, penggugat dan tergugat menerangkan dapat menerimanya, tidak ada yang menyatakan keberatan;-----

Menimbang, bahwa majlis hakim telah mengadakan pemerikssan sidang ditempat pada tanggal 11 Desember 2013 disitu majlis hakim telah menemukan tanah dan rumah, sepeda motor yamaha, perabot rumah tangga atau seperti telah diuraikan selengkapmya dalam berita acara perkara ini;-----

Menimbang, bahwa ;penggugat dan tergugat selanjutnya menerangkan kepada majlis majlis sudah tidak ada sesuatu yang hendak diajukannya lagi kepersidangan karena itu mohon agar perkara ini segera diputuskan;-



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan perkara ini, maka ditunjuk semua yang tercantum, yang berkaitan dengan hukum yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak pernah terpisahkan dalam putusan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan tergugat serta bukti PG.1 dan keterangan saksi-saksi diatas, maka harus dinyatakan penggugat dan tergugat adalah mantan suami istri yang sah, oleh karena itu penggugat dan tergugat harus dinyatakan sama-sama berkualitas untuk bertindak hukum sebagai pihak pihak dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat supaya menyelesaikan masalah harta bersamanya itu secara kekeluargaan, akan tetapi tidak pernah berhasil ; -

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 penggugat dan tergugat telah memilih mediator Drs. H. Salim Muslim untuk melakukan upaya damai melalui mediasi, berdasarkan laporan mediator tanggal 25 September 2013 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ; -----



Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Bengkulu dengan dalil- dalil sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami istri yang telah bercerai pada Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 29 Juli 2013 dengan akte cerai nomor 0346/AC/2013/PA.Bn tanggal 14 Agustus 2013;-----
- Bahwa, setelah perceraian tersebut sampai sekarang harta bersama (harta gono gini) antara penggugat dan tergugat belum dibagi dan diselesaikan;--
- Bahwa, pada masa perkawinan dahulu, penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :

A Sebidang tanah seluas 15 x 11 – 165 m2, yang di atasnya dibangun sebuah rumah berukuran 14 x 7, yang terletak di jalan Kenanga RT.06 RW.02 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Rustam.

Sebelah Selatan berbatas dengan Hajar.

Sebelah Timur berbatas dengan Rustam.

Sebelah Barat berbatas dengan Tedi

Sertepikat tanah nomor HM.Nomor 593.2/01/06/IP tahun 2012

dengan luas 165 m2 saat ini rumah tersebut dikuasai tergugat atas

nama Megi Putra Rolis.



B Sepeda Motor Yamaha (XEON)keluran tahun 2011, nomor Polisi
BD.5617 ES. No. Rangka/NIK/VIN: MH 344 D 002 BK 214067,
No.Mesin 44D-214141.

- Bahwa, untuk menjaga semua harta tersebut agar jangan sampai dipindah tangankan oleh tergugat, penggugat mohon agar semua harta tersebut diletakkan sita marital.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, penggugat memohon kepada bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat memanggil dan menyidangkan kami kedua belah pihak pada hari yang ditentukan kemudian serta dapat memberi putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menetapkan harta bersama/ harta gono gini berupa:
 - a Sebidang tanah seluas $15 \times 11 = 165 \text{ m}^2$ yang diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah berukuran $14 \times 7 \text{ m}$ terletak dijalan Kenanga.
 - b Sepeda motor Yamaha XEON nomor BD. 5617 ES, Beserta isi rumah, adalah hak milik bersama dan membagi harta tersebut $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk tergugat.
- 3 Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat.
- 4 Menyatakan sita sah dan berharga.
- 5 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



SUBSIDER.

Apabila majlis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil2nya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan lanjutan ketiga penggugat telah melengkap / menambah gugatan atau tuntutan nya dengan:

- 1 Spring bad 1 buah.
- 2 VCD dan speker aktif masing2 1 buah.
- 3 Lemari TV.
- 4 Mesin cuci merek shaf.
- 5 Kulkas merek shaf.
- 6 Lemari piring alumunium 1 buah.
- 7 Lemari pakaian 1 buah.
- 8 Satu set kursi tamu.
- 9 1 gros piring (12 lusin).
- 10 1 gros gelas limun.
- 11 1 ambel.
- 12 1 unit despencer.
- 13 3 buah kipas angin.
- 14 1 unit mecek jar merek yanma.
- 15 1 unit race cocer merek mupa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 1 set kompor gas rinai.

17 3 lusin sendok makan.

18 2 buah tremos nasi.

19 3 buah sprai.

20 6 lembar kain panjang.

21 Apabila harta-harta bersama tersebut diatas tidak bisa dibagi secara natura dilelang berdasarkan harga pasaran.

Menimbang, bahwa majlis hakim telah menjatuhkan putusan sela atas permohonan penggugat agar diadakan sita maretal dengan amar sebagai berikut : 1. Menyatakan Sita maretal tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;--.

Menimbang, bahwa tergugat terhadap gugatan harta bersama yang diajukan oleh penggugat diatas, telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, tergugat mengakui benar dalil gugatan penggugat yang pertama tidak ada bantahan dan sanggahan;-----
- Bahwa, tergugat mengakui benar pula dalil gugatan penggugat yang kedua mengenai harta bersama tersebut, sejak terjadi perceraian sampai sekarang memang belum pernah dibagi dan diselesaikan;-----
- Bahwa, sedang mengenai dalil gugatan penggugat yang ketiga sebidang tanah seluas $15 \times 11 = 165 \text{ m}^2$, yang diatasnya sebuah



rumah ukuran 14 x 7 m2 yang terletak di RT.06 RW.02 Kel. Kebun Kenanga, Kota Bengkulu dan sebuah motor Yamaha keluaran tahun 2011, BD. 3617ES serta prabot rumah tangga yang digugat pula oleh penggugat benar telah kami peroleh selama membangun rumah tangga;-----

- Bahwa, akan tetapi semua prabot rumah yang digugat oleh penggugat diatas semuanya pada saat ini ada dipegang, dipakai dan dikuasai oleh penggugat, termasuk motor;-----
- Bahwa, tergugat tidak setuju atas permohonan penggugat, agar objek perkara diadakan sita dengan alasan karena tergugat tidak pernah terlintas mau memindah tangankan semua harta bersama tergugat dan penggugattersebut;-----
- Bahwa, selain itu tergugat mengajukan gugatan balik karena status harta gono gini yang digugat oleh penggugat diatas masih banyak yang terhutang, antara lain hutang hutang tersebut yaitu :
 - 1 Hutang untuk membangun rumah uang sejumlah Rp 82.505000; (delapan puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah) dengan Broker ayam Selamat dengan perjanjian akan dibayar secara berangsur angsur setelah rumah selesai dibangun, photo copi Nota Faktor Bon terlampir;-----



- 2 Hutang untuk membeli spreng Bed/ tempat tidur pada saat ini masih terhutang 7 bulan x Rp500.000=
Rp3.500.000;-----
- 3 Hutang arisan RT.sebanyak 6 bulan lagi X Rp200.000=
Rp.1.200.000;---Jadi total hutang tergugat dan penggugat saat ini berjumlah Rp.87.205.000; (delapan puluh tujuh juta dua ratus lima ribu rupiah);----Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, tergugat mohon kepada majlis hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya dapat memberikan Putusan sebagai berikut:-----

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan balik tergugat seluruhnya.
- 2 Menghukum Penggugat untuk sama- sama menanggulangi/ membayar hutang hutang tersebut diatas.
- 3 Melarang Penggugat memakai, menggunakan, memindah tangankan barang-barang harta gono gini tersebut, sebelum pembahagian selesai.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang , bahwa setelah majlis hakim memperhatikan secara seksama gugatan harta bersama yang diajukan oleh penggugat, jawaban dan gugatan balik tergugat diatas, replik dan duplik serta bukti – bukti yang



diajukan oleh masing masing pihak didepan persidangan seperti yang telah diuraikan terdahulu, maka sekarang majlis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat berupa tanah seluas $15 \times 11 = 165 \text{ m}^2$ yang di atasnya telah dibangun sebuah rumah ukuran $14 \times 7 \text{ m}$ yang terletak di RT.06 RW.02 Kel. Kebun Kenanga, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu dan sebuah motor yamaha (XEON) Nomor Polisi BD.5617 ES An. Pemilik Megi Putra Rolis serta perabot rumah tangga berupa : Spring bed 1 buah, Vcd dan speaker aktif masing2 1 buah, lemari TV 1 buah, mesin cuci merk shaf, kulkas merk sharf, lemari piring alubium 1 buah, lemari pakaian 1 buah, satu set kursi tamu, 1 gros piring (12 lusin), 1 gros gelas limun, 1 ambel, 1 unit dispenser, 3 buah kipas angin, 1 unit mecek jar merk yanma, 1 unit race cocer merk mupa, 1 set kompur gas Rinai, 3 lusin sendok makan, 2 buah tremos nasi, 3 buah spre, 6 lembar kain panjang, ternyata tergugat didepan persidangan mengakui benar semua harta yang digugat oleh penggugat diatas memang diperoleh selama membangun rumah tangga dengan penggugat;-----

Menimbang, bahwa karena kebenaran dalil gugatan penggugat tersebut diatas diakui kebenaran oleh tergugat didepan persidangan, sedang pengakuan yang dilakukan oleh pihak lawan didepan persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBG jo pasal 1925 KUH.Perdata merupakan alat bukti yang sempurna, maka dalam hal ini penggugat harus dinyatakan telah dapat membuktikan akan kebenaran dalil dalil pokok gugatannya;-----



Menimbang, selain itu penggugat untuk memperkuat kebenaran dalil gugatannya diatas, telah mengajukan alat bukti PG.2 berupa surat pernyataan tentang hak milik tanah dan rumah yang terletak di RT.06 RW.02, Kel. Kebun Kenanga dan PG.3 berupa photo copi surat kendaraan bermotor yamaha BD.5617 ES An. Pemilik Megi Putra Rolis serta PG.4 berupa asli surat keterangan prabot rumah tangga An Intan Kurniati;-----

Menimbang, bahwa sementara majlis hakim telah pula mengadakan pemeriksaan sidang dilokasi pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 ternyata majlis hakim telah menemukan dilokasi ada tanah dan rumah dan sebuah motor yamaha serta semua prabot rumah tangga sebagaimana yang digugat oleh penggugat diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah dapat membuktikan akan kebenaran dalil dalil pokok gugatannya dan telah pula diperkuatnya dengan alat bukti PG.2, PG. 3, PG,4 serta karena majlis hakim ada menemukan harta harta yang digugat oleh penggugat tersebut, maka sudah sepatutnyalah apabila gugatan penggugat tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat diatas telah dapat dikabulkan oleh majlis hakim, maka sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi hukum Islam , $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut menjadi milik penggugat , $\frac{1}{2}$ lagi menjadi milik tergugat;-----

Menimbang, bahwa karena $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut menjadi milik penggugat, maka majlis hakim perlu menghukum tergugat supaya menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut kepada penggugat tanpa adanya ikatan apapun dengan pihak ketiga dan apabila tidak bisa



dibagi secara natura dilelang dengan memperhatikan harga
pasaran;-----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi penggugat
rekonsensi / tergugat konsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;---

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi /
tergugat konsensi diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam
hal yang dikecualikan untuk mengajukan gugatan rekonsensi [tuntutan balik],
tegasnya penggugat rekonsensi/ tergugat konsensi mengajukan gugatan
rekonsensi ini karena adanya permohonan konsensi oleh tergugat rekonsensi/
penggugat konsensi, sedang gugatan konsensi telah dikabulkan majlis hakim,
maka sesuai dengan ketentuan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1)
R.Bg. gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ tergugat konsensi ini
menjadi relevant pula untuk
dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi/ tergugat konsensi telah
mengajukan gugatan rekonsensi terhadap tergugat rekonsensi/ penggugat
konsensi melalui majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1 Menetapkan hutang uang untuk membangun rumah sebesar Rp82
.505.000; dengan broker ayam Selamat dengan perjanjian akan
dibayar secara berangsur angsur, setelah rumah selesai dibangun
photo kopy faktor bon terlampir-----
- 2 2. Hutang untuk membeli spreng bed / tempat tidur pada saat ini
masih terhutang 7 bulan x Rp500.000, = Rp 3.500,000;



3 Hutang arisan RT sebanyak 6 bulan lagi x Rp 200.000, = Rp
1.200.000; (satu juta dua ratus ribu
rupiah);-----

4 Total seluruhnya Rp87.205.000,(delapan puluh tujuh juta dua
ratus lima ribu rupiah) adalah hutang bersama penggugat
rekonpensi / tergugat konpensi dan tergugat rekonpensi /
penggugat konpensi;-----

Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas, penggugat rekonpensi /
tergugat konpensi mohon kepada majlis hakim yang menyidangkan perkara
ini , kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:-----

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan rekonpensi (gugatan balik) penggugat
rekonpensi/ tergugat konpensi seluruhnya;-----
- 2 Menghukum tergugat rekonpensi/ penggugat konpensi untuk sama
sama menanggulangi membayar hutang bersama diatas;-----
- 3 Melarang tergugat rekonpensi/ penggugat konpensi memakai,
menggunakan, memindah tangankan barang barang harta gono gini
tersebut, sebelum pembahagiannya selesai;-----

SUBSIDER:

Apabila majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil
adilnya;---

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi penggugat
rekonpensi/ tergugat konpensi diatas, tergugat rekonpensi/ penggugat
konpensi telah mengajukan jawaban dalam rekonpensi yang pada pokoknya
dapat disimpulkan sebagai berikut :----- Bahwa,



mengenai gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi angka 1 tentang hutang uang kepada Broker ayam Selamat sebesar Rp 82.505.000; tergugat rekonsensi / penggugat kompensi menolak serta tidak benar saudara Megi mempunyai hutang sedemikian, karena kami membangun rumah selama ini dengan uang kami sendiri dari hasil berdagang dan uang simpanan di Bang dan selama kami membangun rumah sampai selesai penggugat rekonsensi / tergugat kompensi tidak pernah memberi tahu tergugat rekonsensi / penggugat kompensi ada berhutang uang Rp.82.505.000; kepada Broker ayam Selamat, baru sekarang lah berucap begitu;-----

- Bahwa, mengenai hutang untuk membeli 1 buah spreng bed / tempat tidur betul sampai saat ini masih kredit;-----
- Bahwa, sedang mengenai Arisan RT. Tidak benar adanya, karena setelah bercerai dengan saudara Megi, arisan tersebut sudah dipindah tangankan kepada orang lain sesuai dengan peraturan RT setempat;-----

Menimbang, bahwa setelah majlis hakim memperhatikan gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi/ tergugat kompensi dan jawaban tergugat rekonsensi / penggugat kompensi seperti diatas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut : ---

- Bahwa, mengenai gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi / tergugat kompensi tentang hutang untuk membeli spreng bad / tempat tidur masih terhutang 7 bulan x Rp.500.000 = Rp 3.500.000, karena sudah diakui oleh tergugat rekonsensi / penggugat kompensi didepan persidangan, sedang pengakuan oleh



pihak lawan didepan persidangan menurut ketentuan pasal 311 RBG jo pasal 1925 KUH. Perdata merupakan alat bukti yang sempurna, berarti dalam hal ini penggugat rekonsensi / tergugat kompensi telah dapat membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya mengenai spreng bad/ tempat tidur memang masih hutang bersama, berarti gugatan penggugat rekonsensi / tergugat kompensi soal masalah ini dapat dikabulkan;--

- Bahwa, karena mengenai hutang spreng bad sebesar 7 x Rp500.000 = Rp 3.500.000, telah dikabulkan tetap hutang bersama penggugat rekonsensi / tergugat kompensi dan tergugat rekonsensi / penggugat kompensi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, kepada masing - masing pihak dihukum untuk membayar separuhnya (Rp 1.750.000);-----
- Bahwa, sedang mengenai hutang dengan Broker ayam Selamat uang sebesar Rp 82.505.000 dan hutang arisan RT. 6 bulan x Rp 200.000 = Rp 1.200.00 karena dibantah kebenarannya oleh tergugat rekonsensi / penggugat kompensi, maka dengan berpedoman ketentuan pasal 283 RBG jo pasal 1865 BW kepada penggugat rekonsensi / tergugat kompensi dikenakan hukum wajib bukti untuk membuktikan akan kebenaran adanya hutang bersama berupa uang Rp 82.505.000; kepada Broker ayam Selamat dan hutang arisan RT memang tetap berjalan dan belum dipindahkan kepada orang lain;--- -



Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu penggugat rekonsensi / tergugat konpensi telah mengajukan alat- alat buktinya dalam rangka untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, yaitu alat bukti tertulis TG.1, TG.2, TG.3 dan TG.4 dan 3 orang saksi masing bernama Selamat bin Mugo dan Kusnandar bin Bain serta Susilawati binti Ba'i;-----

Menimbang, bahwa setelah majlis hakim memperhatikan alat alat bukti yang diajukan oleh penggugat rekonsensi / tergugat konpensi diatas, ternyata yang dapat dipakai untuk membuktikan kebenaran gugatannya tentang adanya hutang dengan Broker ayam Selamat uang sebesar Rp 82.505.000, yaitu alat bukti tertulis TG.1 dan 2 (dua) orang saksi Selamat dan Kusnandar, tetapi setelah majlis hakim meminta tanggapan dari tergugat rekonsensi / penggugat konpensi, tergugat rekonsensi / penggugat konpensi membantah kebenarannya dan menerangkan sebelumnya tidak pernah ada yang memberitahu;-----

Menimbang, bahwa karena alat alat bukti ini dibantah kebenarannya oleh tergugat rekonsensi / penggugat konpensi dan karena penggugat rekonsensi / tergugat konpensi sewaktu menyampaikan dupliknya terdahulu membenarkan selama membangun rumah memang tidak pernah memberitahukannya kepada tergugat rekonsensi / penggugat konpensi akan adanya berhutang dengan Broker ayam Selamat tersebut, maka menurut pendapat majlis hakim dalam hal seperti ini majlis tidak bisa hanya melihat alat bukti, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan pasal 36 ayat 1 Undang undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 93 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bahwa hutang hutang yang dibuat suami tanpa sepengetuan istri atau sebaliknya merupakan tanggung jawabnya sendiri, maka dengan demikian



hutang dengan Broken ayam Selamat harus ditolak sebagai hutang bersama
penggugat rekonsensi/tergugat konpensi dengan tergugat rekonsensi/
penggugat konpensi;

Menimbang, bahwa sedang mengenai gugatan penggugat rekonsensi/
tergugat konpensi tentang Arisan di RT, ternyata seluruh alat bukti yang
diajukan oleh penggugat rekonsensi / tergugat konpensi diatas, tidak ada
satupun yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kebenaran gugatannya
tersebut, maka dengan demikian penggugat rekonsensi / tergugat konpensi
harus dinyatakan tidak mampu untuk membuktikan akan kebenaran dalil
gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena penggugat rekonsensi / tergugat konpensi
sudah dinyatakan tidak mampu oleh majlis hakim untuk membuktikan
kebenaran gugatannya tentang masih adanya hutang arisan di RT, maka
dengan demikian gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi / tergugat
konpensi tentang arisan RT tersebut harus ditolak,-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi penggugat
rekonsensi / tergugat konpensi hanya gugatan rekonsensi masalah hutang
untuk membeli spreng bad / tempat tidur saja yang dapat dikabulkan. Sedang
gugatan hutang dengan Broker ayam Selamat dan hutang arisan RT ditolak,
maka dengan ini majlis hakim perlu menyatakan gugatan rekonsensi
penggugat rekonsensi / tergugat konpensi dapat dikabulkan untuk sebagian
dan menolak untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat 2 RBG,
maka untuk membayar biaya perkara ini harus ditanggung renting oleh
penggugat dan
tergugat;-----

Memperhatikan seluruh peraturan perUndang Undangan yang berlaku
dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;.....

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;-----
- 2

Menetapkan ;-----

A. Sebidang tanah seluas 15 x 11 = 165 m2, yang di atasnya dibangun
rumah berukuran 14 x 7 m, yang terletak di jalan Kenanga RT.06
RW.02, Kel. Kebun Kenanga, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu,
dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Rustam.

Sebelah Selatan berbatas dengan Hajar.

Sebelah Timur berbatas dengan Rustam.

Sebelah Barat berbatas dengan Tedi.

Sertifikat tanah nomor. HM.No.593.2/01/06/IP tahun 2012 dengan
luas 165 m2.

Saat ini rumah tersebut dikuasai oleh tergugat An. MEGHI PUTRA
ROLIS.



- 3 Menghukum penggugat rekonsensi / tergugat konpensi untuk membayar 1/2 (Rp1.750.000) dari hutang bersama tersebut dan 1/2 (Rp 1.750.000) nya lagi dibebankan kepada tergugat rekonsensi / penggugat konpensi;----
- 4 Menolak gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi / tergugat konpensi untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

Menghukum penggugat konpensi /tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi / tergugat konpensi untuk mebayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp1.041.000; [satu juta empat puluh satu ribu rupiah] secara renting;-----

Demikianlah putusan Pengadilan Agama Bengkulu ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 Masehi bersamaan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami majlis hakim DRS. A. SAPUAN sebagai hakim ketua, DRS.AHMAD SAHIL dan NURMADI RASYID SH. MH masing masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh SRI ANDRIANI SH, M.HI yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat;-----

KETUA MAJLIS

DRS . A . SAPUAN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Drs. . AHMAD SAHIL

NURMADI RASYID, SH,MH

PANITERA PENGGANTI

SRI ANDRIANI SH. M.HI

Rincian biaya perkara :

1	Biaya pendaptaran	Rp. 30.000;-
2	Biaya proses	Rp. 50.000;-
3	Biaya panggilan penggugat	Rp. 50.000;-
4	Biaya panggilan tergugat	Rp.100.000;-
5	Biaya redaksi	Rp. 5.000;-
6	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000;-</u>
7	<u>Biaya Desente</u>	<u>RP800.000;-</u>
	Jumlah	Rp1.041.000;-

[satu juta empat puluh satu ribu rupiah]